

**PENERAPAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (i) UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TANPA LABEL PANGAN (STUDI DI KOTA PASURUAN)**

Liviana Faiza¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: livianafaiza@gmail.com

ABSTRACT

Many frauds of home industry food business that harm consumers because they don't attach food labels on their products. The following issues is: 1. How implementation of Article 8 Paragraph 1 Letter (i) Law Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Food Labels on Household Industrial Food Product in Pasuruan. 2. How the implementation of supervision by relevant agencies of food labels on household industrial food product in Pasuruan. 3. How is sanction for business action for household food production without food labels in Pasuruan. This study uses an empirical juridical method that sees how the law works in the community, with a sociological juridical approach. The results of this study indicate that the implementation of Article 8 Paragraph 1 letter (i) of Law Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Food Labels in the Household Food Industry Products in Pasuruan has not been implemented because there are still found several business actors who don't put food labels. Implementation of supervision by relevant agencies in Pasuruan, is carried out by Food and Beverage Supervision Coordination Team (TKP2MM). Legal sanctions for household industrial product is only administration restrictions

Keywords: *Consumer Protection, Household Food Industry Product, Food Label.*

ABSTRAK

Kecurangan pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga yang merugikan konsumen salah satunya tidak mencantumkan label pangan pada hasil produksinya. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa label pangan di Kota Pasuruan. Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan belum diterapkan karena beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan label pangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2MM). Sanksi hukum yang diberikan berupa tindakan administratif.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pangan Industri Rumah Tangga, Label Pangan.

PENDAHULUAN

Manusia dalam usahanya mempertahankan hidup memiliki berbagai macam kebutuhan, diantaranya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang biasa disebut dengan kebutuhan primer. Di antara kebutuhan primer tersebut, yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling utama ialah kebutuhan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi bagi rakyat Indonesia yang harus dijamin agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan produktif guna menciptakan sumber daya manusia yang bermutu. Peranan pangan bagi kehidupan manusia sangat luas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut tentunya setiap orang tidak sepenuhnya membuat sendiri, sehingga terjadi transaksi antara konsumen sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai produsen.

Perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional di negara Indonesia khususnya di bidang industri pangan telah menghasilkan berbagai macam produk makanan mulai dari skala kecil, skala sedang hingga skala yang besar, salah satunya yang berskala usaha Pangan Industri Rumah Tangga atau biasa disebut dengan (P-IRT). Pangan Industri Rumah Tangga menurut Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah:

“Industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengelolaan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu.”

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib untuk mencantumkan label pada kemasan pangan. Bagi konsumen produk Pangan Industri Rumah Tangga yang dibutuhkan adalah produk yang aman bagi keselamatan tubuh dan keamanan jiwa.² Dalam Pasal 3 Ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa keterangan dalam label pangan sekurang-kurangnya memuat tentang:

Pasal 3

- (2) a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;

² Janus Sidabalok, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 33.

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan dan tahun ke dalamnya.

Keterangan yang dicantumkan pada label pangan harus berisi informasi yang benar dan tidak menyesatkan agar tidak menimbulkan terjadinya kecurangan-kecurangan. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar akan dikenai sanksi oleh pihak yang berwenang atau yang hak-haknya dirugikan.³ Sehingga, untuk memberikan dan menjalankan suatu perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau tempat dalam implementasi atau sarana perlindungan hukum.⁴ Oleh karena itu, Pemerintah menciptakan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen juga sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pada Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana harusnya dan masih sering diabaikan oleh pelaku usaha, sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum karena tidak mencantumkan label pangan diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman dikenai sanksi maupun denda yang sudah ditetapkan.

³ Umar Said Sugiarto, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 9

⁴ Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.

Pada kenyataannya para pelaku usaha tetap tidak sadar akan pemberian sanksi dan denda apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mencantumkan label pangan. Hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencantumkan label pangan yang sesuai pada produk makanannya.

Dalam pra-riiset penelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara pada pelaku usaha Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, hasilnya masih banyak ditemukan fenomena berupa produk Pangan Industri Rumah Tangga yang belum dilengkapi label pangan. Oleh karena itu, ketelitian konsumen sangat diperlukan serta diperlukan juga pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan? Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan? Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa label pangan di Kota Pasuruan?

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa label pangan di Kota Pasuruan.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian berikut dapat memberikan tambahan untuk mengembangkan wawasan serta memberikan manfaat bagi penulis lain yang berminat untuk mengkaji ilmu pengetahuan hukum perdata tentang perlindungan konsumen, khususnya penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa label Pangan di Kota Pasuruan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam bidang perlindungan hukum bagi konsumen, diantaranya bagi pelaku usaha dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melindungi hak-hak konsumen serta menjadi masukan agar menjalankan kewajibannya mencantumkan label pangan pada setiap produk makanan yang diproduksinya, bagi masyarakat selaku konsumen dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan guna untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak konsumen serta pengaturan label pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang diperjualbelikan kepada masyarakat.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun penyebaran kuisioner.⁵ Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁶ Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi Penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Pangan (Studi di Kota Pasuruan) ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Jalan Ir. H. Juanda No. 66, Bugulkidul, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia. hlm. 150.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm.152.

Jalan Pahlawan No. 28, Kota Pasuruan, Pelaku usaha produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kota Pasuruan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Pangan di Kota Pasuruan

Penerapan kebijakan ialah suatu implementasi atau proses kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan dibuat, dan terletak di antara perumusan kebijakan. Penerapan kebijakan biasanya disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu suatu kegiatan yang memerlukan sumber daya, baik berupa uang, waktu, personil, dan alat.⁷ Jadi, dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, oleh karena itu salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Label pangan merupakan bagian penting yang harus dicantumkan, karena memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk pangan yang diedarkan. Untuk menciptakan produk Pangan Industri Rumah Tangga yang bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, tentu diperlukan upaya

⁷ H. Tachjan, (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI. hlm. 25-26.

dalam mewujudkan perlindungan konsumen tersebut dengan cara menghasilkan produk pangan yang memenuhi persyaratan keamanan salah satunya dengan mencantumkan informasi yang jelas, jujur dan benar dalam bentuk label pangan.

Ketentuan hukum tentang label pangan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. Asal-usul bahan pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dalam hal peredaran pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam Label harus dicantumkan Nomor Pendaftaran Pangan. Pada produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) nomor izin edar yang wajib dicantumkan dalam label adalah Nomor P-IRT yang terdapat pada Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Pangan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang mana kondisi tersebut sesuai dengan fakta di lapangan yang penulis ketahui saat melakukan observasi. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap hasil produk Pangan Industri Rumah Tangga yang di produksi atau diedarkan di wilayah negara Indonesia harus dicantumkan keterangan atau informasi berupa label pangan. Label pangan merupakan bagian penting, karena memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan sebelum membeli produk pangan juga untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi.⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap 15 (lima belas) pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, diantaranya:

- 1) Bapak Burhanudin, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga “Kopi Sepoor” yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Gang V No. 190, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan;
- 2) Ibu Rohma, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga roti tawar “Hana Roti” yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang 7 No. 38, Trajeng, Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- 3) Ibu Khusnul, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga “Kue Basah” yang beralamat di Jalan Maluku No. 56, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- 4) Ibu Suhaimah, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga roti “Hasana Bakery” yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 39, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- 5) Ibu Sofiyah, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga kerupuk yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang Masjid No. 11, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- 6) Bapak Budiharjo, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga “Petis Udang Subur” yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 65 Kota Pasuruan;

⁸ Yusuf Shofie, (2000) *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 15.

- 7) Bapak Syaiful Anwar, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga roti “Amelia Bakery” yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 18, Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- 8) Ibu Umi Kalsum, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga keripik buah “HK Barokah” yang beralamat di Jalan Sultan Agung 3 No. 6, Bugulkidul, Kota Pasuruan;
- 9) Ibu Sumiyati, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga telur asin yang beralamat di Jalan Erlangga Gang 8 No. 3, Wironini, Kota Pasuruan;
- 10) Ibu Fitriyah, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga “Rengginang Ilmiah” yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang 8 No. 26, Trajeng, Kota Pasuruan;
- 11) Ibu Maimuna, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga kerupuk puli yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 23 Trajeng, Kota Pasuruan;
- 12) Ibu Riati, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga roti “Azzam Bakery” yang beralamat di Jalan Raden Patah Karya Bakti No. H-1, Gentong, Kota Pasuruan;
- 13) Ibu Vivi Indah, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga “Mie Pedas Malika” yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No. 16, Mayangan, Kota Pasuruan;
- 14) Bapak Haji Saeri, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga “Rambak Haji Saeri” yang beralamat di Jalan Soekarto Hatta RT. 03/RW. 04 Karangasem, Kota Pasuruan;
- 15) Ibu Ace Herawati, pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga dendeng daun singkong “BWP” yang beralamat di Perumahan Kraton Indah Blok C No. 9 Kota Pasuruan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap 15 (lima belas) pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pasuruan dapat dikatakan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena masih ditemukannya 6 (enam) pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak mencantumkan label pangan pada hasil produksinya.

Pemberian label pangan pada hasil produksi Pangan Industri Rumah Tangga bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi makanan. Selain itu label pangan dan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah gerbang utama atau syarat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan syarat-syarat lain yang bermacam-macam.

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Instansi Terkait Terhadap Label Pangan Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan

Pelaksanaan pengawasan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga merupakan hal yang harus dilakukan agar terlaksana perlindungan terhadap konsumen secara memadai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting.⁹ Selain itu, hal tersebut juga untuk memenuhi tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perihal pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Sistem pengawasan pangan dapat dijadikan alat untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan resiko akan terjadinya keracunan pangan atau penyakit akibat pangan (*foodborne diseases*) serta melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman, tidak layak konsumsi, berlabel menyesatkan dan hasil penipuan (*food fraud*). Pengawasan pangan ini juga dimaksudkan agar perdagangan pangan dapat dilakukan secara adil dan bertanggungjawab oleh pelaku usaha.

Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang label pangan dan Pangan Industri Rumah Tangga, Pemerintah telah membentuk urgensi yang mengatur pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga. Pada Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa untuk memperkuat manajemen pengawasan keamanan pangan di Kabupaten/Kota, Pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan,

⁹ Janus Sidabalok, *Op. cit.*, hlm. 170.

khususnya Pangan Industri Rumah Tangga. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan tersebut.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pangan di Kabupaten/Kota maka sangat dibutuhkan adanya keterpaduan manajemen sumber daya, baik sumber daya manusia penyuluh pangan untuk pembinaan dan pengawasan pangan untuk pengawasan, maupun sumber daya sarana seperti laboratorium untuk pengujian sampel pangan. Keterpaduan manajemen sumber daya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan keamanan pangan di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sony Agus Priyanto selaku Kepala UPTD dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan inspeksi langsung menjelang hari raya besar keagamaan dengan bekerja sama dengan kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil bidang metrologi dan perlindungan konsumen untuk mengetahui bagaimana produk makanan dan minuman yang beredar, lalu apabila ditemukan produk yang melanggar maka akan diberikan surat peringatan dengan dilakukan pemantauan apakah peringatan tersebut dilaksanakan dengan baik atau masih dilanggar.¹⁰

Selain itu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan selain mengawasi produk juga melakukan uji sampel Pangan Industri Rumah Tangga untuk memastikan ada atau tidaknya bahan yang berbahaya dalam produk dan memastikan bahan tambahan pangan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan takaran yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait terhadap label pangan pada Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2MM) yang merupakan tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sony Agus Priyanto selaku Kepala Seksi Bidang UPTD dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 pukul 13.15 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nelly Maridah selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kota Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 10.15 WIB.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kota Pasuruan secara periodik dan sesuai kebutuhan yaitu pada saat menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru dengan penelusuran langsung ke pasar, swalayan, *mini market*, toko-toko, penjual Pangan yang ada di sekolah-sekolah termasuk juga ke pelaku usaha pangan yang ada. Selain itu pengawasan juga dilakukan dalam bentuk uji keamanan pangan terhadap sampel Pangan Industri Rumah Tangga.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Pangan di Kota Pasuruan

Sanksi hukum merupakan suatu bentuk sanksi dimana kekuatan tertentu diizinkan untuk digunakan oleh suatu otoritas yang diakui.¹² Sanksi hukum juga didefinisikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan ataupun perbuatan yang melanggar hukum.¹³ Jadi dapat dikatakan bahwa sanksi hukum dapat dikenakan akibat perbuatan ataupun tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan oleh subjek hukum. Sanksi hukum sendiri terbagi menjadi sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana yang diberikan secara tegas dan jelas.

Terkait pelanggaran atas label pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, terdapat sanksi yang sudah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi perdata, administratif maupun pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63. Perihal sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;

¹² Ratno Lukito, (2008), *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Tangerang: Pustaka Alvabet. hlm. 40.

¹³ Ahmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung hlm. 275.

- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin.

Sanksi administratif juga diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam pelaksanaannya di Kota Pasuruan, Ibu Nelly Maridah selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan menyatakan bahwa apabila dalam sidak di lapangan ditemukan pelanggaran pada produk Pangan Industri Rumah Tangga, maka langsung dilakukan tindakan di tempat. Apabila yang ditemukan Pangan Industri Rumah Tangga tidak sesuai dengan ketentuan seperti tidak adanya label pangan, maka sanksi hukum yang diberikan berupa penarikan produk dan diberi surat pernyataan agar pelaku usaha tersebut akan menjual produk Pangan yang sesuai dengan aturan mengenai label pangan. Jika yang ditemukan produk Pangan Industri Rumah Tangga yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa tetapi masih diperjualbelikan, sanksi hukum yang diberikan adalah memusnahkan produk pangan di tempat agar tidak dijual dan diedarkan lagi dan tetap diberikan surat peringatan kepada pelaku usaha tersebut.¹⁴

Sedangkan Bapak Subhan Widi selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan bahwa apabila ditemukan produk yang terbukti melanggar ketentuan maka akan diberikan surat teguran dan sosialisasi sebagai upaya preventif untuk membentuk pelaku usaha yang jujur dan menghindari terjadi kecurangan yang akan dilakukan kembali. Tindakan yang pernah dilakukan oleh Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yaitu barangnya diambil lalu akan di data, setelah itu pemilik atau penjualnya akan dipanggil akan dimintai informasi mengenai produk yang dihasilkan, namun apabila barang tersebut titipan maka pemilik usaha yang menyetorkan barang tersebut diminta untuk ditanya mengenai produk tersebut.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nelly Maridah Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 10.15 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Subhan Widi Prasetyo selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 12.30 WIB.

Bapak Sony Agus Priyanto selaku Kepala Bidang UPT dan Metrologi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan juga menjelaskan untuk sanksi hukum yang sudah terealisasi yaitu berupa pemberian surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan penarikan barang. Untuk sanksi pidana, hal tersebut baru dapat terlaksana apabila terdapat pengaduan langsung kepada pihak kepolisian.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung yang penulis lakukan, sanksi hukum dalam bentuk tindakan administratif yang sudah diberikan kepada pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan adalah pemberian surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dan penarikan barang. Untuk sanksi pidana hal tersebut dilimpahkan langsung ke pihak kepolisian yang bekerja sama dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dan dalam hal ini tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian apabila terdapat korban. Sehingga dalam penerapan sanksi hukum tersebut Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pihak kepolisian saling berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut maupun menerapkan sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena masih ditemukan 6 (enam) pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga yang belum mencantumkan label pangan pada hasil produksinya dari 15 (lima belas) pelaku usaha Pangan Industri Tangga di Kota Pasuruan.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sony Agus Priyanto selaku Kepala Seksi Bidang UPTD dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 pukul 13.15 WIB.

2. Pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2MM) yang merupakan tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan di Kota Pasuruan yaitu dalam bentuk pengawasan langsung dan uji keamanan pangan terhadap sampel Pangan Industri Rumah Tangga. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara periodik dan sesuai kebutuhan, yaitu pada saat menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru dengan penelusuran langsung ke pasar, swalayan, *mini market*, toko-toko, penjual pangan yang ada di sekolah-sekolah termasuk juga ke pelaku usaha pangan yang ada.
3. Sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa label pangan di Kota Pasuruan diberikan dalam bentuk tindakan administratif berupa pemberian surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dan penarikan. Untuk pemberian sanksi pidana kewenangan langsung dilimpahkan kepada pihak kepolisian yang berkoordinasi dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, adapun saran yang diuraikan sesuai dengan pembahasan penelitian berikut:

1. Untuk Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, sudah seharusnya melakukan pengawasan secara merata agar pelaku usaha lebih patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan dan konsumen mendapatkan jaminan mutu keamanan pangan. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan strategi dalam upaya penerapan peraturan perundang-undangan maupun pengawasan keamanan pangan dalam bentuk pencegahan dan penindakan secara hukum yang dilakukan secara terpadu di Kabupaten/Kota. Waktu pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga seharusnya lebih dipersingkat.
2. Untuk pelaku usaha diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan mencantumkan label pangan dan

mendaftarkan hasil produksinya ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga agar tidak terjadi kerugian, serta terhindar dari sanksi hukum yang dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi sebuah pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ali. 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Gunung Agung.

H. Tachjan. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung; AIPI.

Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia.

Ratna Lukito. 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Tangerang; Pustaka Alvabet.

Sidabalok, Janus. 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

Umar Said Sugiarto. 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf Shofie. 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

Jurnal

Kaimudin, Arfan, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 2, No. 1.